



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 30/PDT.G/2018/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**TAGOR SIMANJUNTAK, S.H., PPAT dan Anggota Biasa Perkumpulan IPPAT**, bertempat tinggal di Serut Jagalan Rt.003/Rw.01 Kelurahan Tegal Tirto Kecamatan Berbah Sleman Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I.**

**ANDREAS JOKO BINTARO, S.H. M.Kn, PPAT dan Anggota Biasa Perkumpulan IPPAT**, beralamat di Jalan Nusantara III Blok B No.237 Rt.011 Rw. 015 Kelurahan Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat II.**

**NUR AINI, PPAT dan Anggota Biasa Perkumpulan IPPAT**, beralamat di Permata Tangerang Blok FB-9 No.17 Rt.004 Rw.009 Kelurahan Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III.**

**CAHRIANI, S.H., PPAT dan Anggota Biasa Perkumpulan IPPAT**, beralamat di Baranangsiang Indah B7/B Rt.008 Rw.005 Kelurahan Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardo Sitorus, S.H., Ikhwan Fahrojih, S.H., Beny Nurhadi, S.H., M.H., Riando Tambunan, S.H., Ali Akbar Tanjung, S.H., Jonson Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Margasatwa Barat No.5B Lt. 02 Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Para PENGGUGAT**;

### LAWAN

**Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum, PPAT dan Anggota Biasa Perkumpulan IPPAT**, bertempat tinggal di Jalan Tidar 244 Kota Surabaya 60173, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I.**

**JULIUS PURNAWAN, S.H., Msi, PPAT dan Anggota Biasa Perkumpulan IPPAT**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Selatan Raya No.139 A,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 30/Pdt.G /2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Prapatan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai..

.....**Tergugat II.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Mardongan Maruli, S.H., Erwin Julians Putra, S.H., Ramos Anggiat Rido, S.H., Fernando Tamba, S.H., M. Dimas Aditya, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kav. Pengadilan Blok D-17 Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**PRIYATNO, S.H., PPAT dan Anggota Biasa Perkumpulan IPPAT**, bertempat tinggal di Jalan Ruko Kalimas Indah Blok D 15 Jalan K.H. Noer Ali Setiadarma Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III.**

**Dr. ABDUL MUIS, S.H., M.H. Ketua Pengurus Wilayah Perkumpulan IPPAT Prov. Sulawesi Selatan Periode 2015-2018**, bertempat tinggal di Jalan R. Mongonsidi No.68 Maricaya Kecamatan Makasar Kota Makasar Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Mardongan Maruli, S.H., Erwin Julians Putra, S.H., Ramos Anggiat Rido, S.H., Fernando Tamba, S.H., M. Dimas Aditya, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kav. Pengadilan Blok D-17 Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**ANDI S PAULA SALAHUDDIN, S.H., M.Kn, PPAT dan ANggota Biasa Perkumpulan IPPAT**, bertempat tinggal di Jalan Lamaddukelleng No.82 Losari Ujung Pandang Kota Makasar, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V.**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 30/PDT.G/2018/PN Ckr tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Pencabutan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018 /PN Ckr tertanggal 11 Desember 2018 (terlampir) menghendaki gugatan tersebut untuk dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 30/Pdt.G /2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", sedangkan menurut pasal 272 Rv : *Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir*;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Nomor. 30/Pdt.G/2018/PN Ckr berdasarkan Surat Pencabutan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018 /PN Ckr tertanggal 24 Mei 2019 (terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor. 30/Pdt.G/2018/PN Ckr oleh Kuasa para Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa para Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN Ckr dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Ckr, telah dicabut oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebankan kepada Para Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.2.481.000.- (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 30/Pdt.G /2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 18 Juni 2018.**

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**DECKY CHRISTIAN S, S.H.**

**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

**AL FADJRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUTRISNO, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.  
30.000.-
2. Biaya Proses.....Rp.  
75.000.-
3. Biaya Panggilan.....  
Rp.2.300.000,-
4. PNBP Panggilan.....Rp.  
60.000,-
5. Materai.....Rp.  
6.000.-
6. Redaksi.....Rp.  
5.000.-
- Jumlah..... Rp.2.481.000.-  
(dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)